



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/1101
Tanggal 12 Februari 2019

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/4409/421.1/IV/2021

Kepada

Nama Lembaga : TK Kristen Tunas Pemimpin Bangsa
NPSN : 69986679
NSS : 002036313045
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. Sumber Mas Raya no. 30C, Panggung Kidul,
Semarang Utara, Semarang
Kelurahan : Panggung Kidul
Kecamatan : Semarang Utara
Badan Hukum : YPK Gloria Patri
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0020489.AH.01.04

Semarang, 16 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Patri
Alamat : Jl. Sumber Mas Raya No. 29-31 Kel. Panggung Kidul
Kec. Semarang Utara

Untuk Mendirikan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK KRISTEN TUNAS PEMIMPIN BANGSA**
Alamat : Jl. Sumber Mas Raya No. 30 C RT. 01 RW. 05
Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Februari 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19620502 198903 1 018

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Koordinator Satuan Pendidikan Kec. Semarang Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/1101**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN TUNAS PEMIMPIN BANGSA**

Jl. Sumber Mas Raya No. 30 C RT. 01 RW. 05 Kel. Panggung Kidul
Kec. Semarang Utara Kota Semarang

KEPALA DINAS KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Patri, Nomor: 2/EXT/YPKGP/IX/2018 Tanggal 3 September 2018, perihal : Permohonan Izin Operasional TK Kristen Tunas Pemimpin Bangsa;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Patri tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian TK Kristen Tunas Pemimpin Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;